

BREVET PAJAK A/B

8. Penagihan

Penagihan Pajak



PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Pasal 20 ayat (1), (3) UU KUP

- STP
- SKPKB
- SKPKBT


- SK PEMBETULAN
- SK KEBERATAN
- PUTUSAN BANDING, Putusan PK
Yang mengakibatkan pajak yg harus dibayar bertambah

TIDAK DIBAYAR SESUAI JANGKA WAKTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM PASAL 9 AYAT(3)

**SURAT
PAKSA**

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (UU PPSP)

Jangka Waktu Penagihan



Penagihan dengan Surat Paksa

Penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila:

Penanggung pajak yang berniat atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya.

Penanggung pajak mengalihkan barang dimiliki untuk mengecilkan kegiatan usaha.

Penanggung pajak menyiratkan perubahan bentuk usaha.

Badan usaha dibubarkan negara.

Penanggung pajak disita hartanya oleh pihak ketiga, atau terancam pailit.

Penanggung Pajak

Merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak.

Meliputi:

- a) Orang Pribadi
- b) Badan
- c) Wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban WP.
- d) Orang yang secara nyata berwenang menentukan kebijakan perusahaan, meskipun bukan pengurus.

Daluarsa Penagihan

Hak penagihan pajak daluarsa setelah melampaui 5 tahun sejak:

↓
Saat terutang pajak.

↓
Berakhirnya masa, bagian tahun, atau tahun pajak.

↓
Tanggal pemberitahuan Surat Paksa.

↓
Diterimanya permohonan angsuran atau penundaan pembayaran.

↓
Penerbitan Surat Perintah Penyidikan tindak pidana.

↓
Penerbitan SKPKB atau SKPKBT yang mengikuti vonis pidana.

Gugatan WP atau Penanggung Pajak

WP dapat mengajukan gugatan kepada badan peradilan pajak terhadap:

Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau pengumuman Lelang.

Keputusan pencegahan terkait penagihan pajak.

Keputusan terkait pelaksanaan keputusan perpajakan, selain ditetapkan Pasal 25 Ayat (1) dan Pasal 26.

Ketidaksesuaian prosedur penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan.

Penghapusan Piutang Pajak

Asal Penghapusan

- Berlaku atas STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), atau Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT).

WP yang piutangnya dihapuskan.

- WP tidak dapat diketemukan.
- Hak penagihan daluarsa.
- Dokumen dasar penagihan tidak diketemukan.
- Hak penagihan tak dapat dilaksanakan, atas pertimbangan Menkeu.
- Khusus WP OP, WP meninggal dunia tanpa warisan.
- Khusus WP Badan, WP bubar, terlikuidasi, atau pailit.